



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2020- 2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat	: Ke - 2 (Satu)
Jenis Rapat	: Rapat Audiensi
Dengan	: Pimpinan DPRD Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 10 Maret 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 12.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: Terkait Royalty dan Perjanjian kontrak kerjasama pertambangan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
Ketua Rapat	: 1. Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem) 2. Sartono Hutomo (Anggota/F. Demokrat)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Tabalong B. 2 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 2 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik ... Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual ... Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Audiensi Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 10 Maret 2021 dibuka pukul 10.10 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Audiensi Komisi VII DPR RI dengan acara: Terkait Royalty dan Perjanjian kontrak kerjasama pertambangan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI telah menerima audiensi dan masukan dari Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan terkait royalti dan perjanjian kontrak kerjasama pertambangan.
Beberapa poin yang disampaikan antara lain:
 - a. Besaran royalti yang dapat diterima dari pertambangan batubara sebesar Rp 424.626.493.413 /tahun sesuai Kepmen ESDM, namun yang disetujui oleh Kemenkeu RI hanya sebesar Rp 277.899.708.203 /tahun.
 - b. Terkait akan berakhirnya PKP2B PT Adaro Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2022, maka DPRD Kab. Tabalong mengusulkan kepada Komisi VII DPR RI untuk meninjau langsung kelapangan dengan mengikutsertakan DPRD Kab. Tabalong.
 - c. Agar mengevaluasi PKP2B yang hingga saat ini belum melakukan Operasi Produksi yaitu PT Bara Paramulia Abadi (PT BPA), PT Intra, dan PT Matimin Coal.
 - d. Mengevaluasi kebijakan royalti 0% bagi tambang batubara yang melakukan hilirisasi, mengingat PKP2B yang ada di Kabupaten Tabalong belum ada yang melakukan hilirisasi.
 - e. Mengusulkan perlu adanya pembangunan bendungan di sungai tabalong, untuk mengantisipasi terjadinya banjir akibat adanya kegiatan pertambangan.
 - f. Terkait aktivitas PT Chonc Cement Indonesia (PMA China), yang saat ini menggunakan batubara yang ada diluar Kalimantan Selatan dengan menggunakan jalan umum agar lebih memberikan manfaat bagi Kab. Tabalong.

2. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan DPRD Kabupaten Tabalong dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan mitra terkait lainnya serta akan mengagendakan kunjungan ke PT Adaro Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.30 WIB

Jakarta, 10 Maret 2021

KETUA RAPAT,

SUGENG SUPARWOTO
A-373